PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Sultan Trenggono Nomor 16 Demak Kode Pos : 59515
Telepon (0231)685863 Faximile : (0291)685863
http://www.dinhub.demakkab.go.id e-mail : dinhub@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 487.22/49.2 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik di Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor 487.22/121 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Atasan PPID Pembantu bertugas :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
   b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi publik;
   c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

2. Ketua PPID Pembantu bertugas :
   a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
      1) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
      2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
      3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      4) Informasi yang dikecualikan.
   b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
   d. Mengkoordinasikan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak kepada publik;
   e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dipublikasikan agar bisa diakses masyarakat;
   h. Melakukan koordinasi pada PPID Utama apabila ada permohonan informasi publik;
   i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan;
   j. Bersama PPID utama menghadapi sengketa informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
   k. Membuat laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama setiap akhir tahun.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

Drs. DWI HERU ASIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620823 198903 1 007

LAMPIRAN I
Nomor : 487.22/49.3 TAHUN 2021
Tanggal :
Tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	ATASAN PPID	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
2	PPID PEMBANTU/KETUA	SEKRETARIS DINAS
3	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
	ANGGOTA	1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. KEPALA SEKSI WASDALOPS 3. ADMIN PPID PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN
4	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG LALU LINTAS
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS 2. KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS 3. KEPALA SEKSI ANGKUTAN
5	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI KESELAMATAN PRASARANA DAN SARANA 2. KEPALA UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINHUB

Drs. DWI HERU ASIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620823 198903 1 007